



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Para Pemohon:

Recky Stevenson Pinatik, bertempat tinggal di Desa Makasili Jaga III Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Magritha J Wungow, bertempat tinggal di Desa Makasili Jaga III Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Anak, Calon Istri Anak, Orang Tua Calon Istri Anak, Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatan tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama **JANUARI MESIAS PINATIK** yang lahir di Makasili pada tanggal 2 Januari 2005 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4339/DKCS/DISP/2012 18 Juli 2012;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **JANUARI MESIAS PINATIK** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua



Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **JANUARI MESIAS PINATIK**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya ada perubahan penambahan Pemohon II dalam permohonan *in casu* dan selain selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105150712720001 atas nama Reky Stefenson Pinatik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 22 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105156606690001 atas nama Magritha Wungow yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 12 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 928/XXXVIII/2002 antara Recky Stevenson Pinatik dengan Magrita Jeinne Wungow yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 23 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahira Nomor 4339/DKCS/DISP/2012 atas nama Januari Mesias Pinatik yang diterbitkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 18 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105150809081325 atas nama Kepala Keluarga Recky Stevenson Pinatik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/1486071 atas nama Januari Mesias yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar surat pengakuan bersama yang ditandatangani oleh Januari Mesias Pinatik dan Natalia Mentang di Motoling Dua pada bulan November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 40/SKBPM/Mk/XI-2022 atas nama Januari Mesias Pinatik yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Makasili pada bulan November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan/Keluasan Orang Tua yang ditandatangani oleh Recky Stevensin Pinatik dan Magritha J. Wungow pada bulan November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Dorce Marce Beslah dan Saksi Paula Magritha Lalo, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dorce Marce Beslah, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan sepengetahuan Saksi, Para Pemohon adalah sepasang suami dan istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak, namun yang Saksi kenal hanya Januari Mesias Pinatik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon yang diberi nama Januari Mesias Pinatik yang biasa dipanggil Mesi;
 - Bahwa saat ini anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan terakhir telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri dari Januari Mesias Pinatik yaitu Natalia Mentang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena Januari Mesias Pinatik tersebut sudah menghamili calon istrinya;
 - Bahwa perkawinan antara Januari Mesias Pinatik dengan Natalia Mentang dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun dan perkawinan diantara keduanya telah dilaksanakan dengan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menentang atau berkeberatan atas perkawinan diantara keduanya;
 - Bahwa tidak ada larangan baik secara hukum agama, hukum adat, atau larangan dari pemerintah desa setempat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
2. Saksi Paula Magritha Lalo, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan sepengetahuan Saksi, Para Pemohon adalah sepasang suami dan istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak, namun yang Saksi kenal hanya Januari Mesias Pinatik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon yang diberi nama Januari Mesias Pinatik yang biasa dipanggil Mesi;
 - Bahwa saat ini anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan terakhir telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri dari Januari Mesias Pinatik yaitu Natalia Mentang;
 - Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena Januari Mesias Pinatik tersebut sudah menghamili calon istrinya;
 - Bahwa perkawinan antara Januari Mesias Pinatik dengan Natalia Mentang dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun dan perkawinan diantara keduanya telah dilaksanakan dengan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menentang atau berkeberatan atas perkawinan diantara keduanya;
 - Bahwa tidak ada larangan baik secara hukum agama, hukum adat, atau larangan dari pemerintah desa setempat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan dari Januari Mesias Pinatik yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMA, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon istrinya yang bernama Natalia Mentang sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dan saat ini Januari Mesias Pinatik bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00/bulan (tiga juta rupiah perbulan) dan saat ini Calon istrinya bernama Natalia Mentang sudah mengandung anak dari Januari Mesias Mentang dan perkawinan antara Anak dengan calon istrinya dilaksanakan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan dari calon istri dari Januari Mesias Pinatik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Natalia Mentang, beragama Kristen dan saat ini sudah tidak bersekolah karena sudah mengandung anak dari Januari Mesias Pinatik, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayinya buah cita dari anak Januari Mesias Pinatik dan Calon Istri Natalia Mentang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh keluarga setuju menikahkan Anak dan calon istrinya, bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan, bahwa tidak ada larangan hukum agama maupun hukum adat yang melarang perkawinan anak dan calon istrinya, bahwa selama berpacaran dengan Anak, Natalia Mentang tidak pernah menunjukkan sikap kasar kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua calon istri dari Anak Januari Mesias Pinatik yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah bertemu dan sepakat dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Natalia Mentang dan Anak Para Pemohon Januari Mesias Pinatik, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun, dampak perkawinan dini terhadap organ reproduksi Anak, dampak

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Amr



perkawinan Anak terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Anak dan Calon Istrinya menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik, dan Anak juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Istrinya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, sampai dengan Anak dan Calon Istrinya mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada Anak yang bernama **Januari Mesias Pinatik** yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Dorce Marce Beslah dan Saksi Paula Magritha Lalo;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *js*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum atau *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, penjelasan pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Istri atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta bukti saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa baik Para Pemohon maupun Anak dalam permohonan *a quo* beragama Kristen dan berdomisili di Desa Makasili Jaga III (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-5) yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang *legal standing* atau kedudukan hukum dari Anak dalam permohonan *a quo*, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang didudukan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah Januari Mesias Pinatik dimana pada saat permohonan ini diajukan, Januari Mesias Adam masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti P-4 dan P-5) dan belum pernah menikah (*vide* bukti P-8), sehingga kedudukan Januari Mesias Pinatik sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* atau kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan *a quo* adalah Reky Stefenson Pinatik dengan Magritha J. Wungow (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5), dengan demikian yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan *a quo* adalah Maikel Adam dengan Raini Sikome, dengan demikian *legal standing* Maikel Adam dengan Raini Sikome sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi si Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Januari Mesias Pinatik, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Istri dari Anak;
- b. Harus mendapat izin kedua Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, baik Anak beserta Calon istrinya, telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan tanpa paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk saling mencintai dan menyayangi dan Anak serta Calon istrinya juga telah setuju dan tidak berkeberatan untuk dikawinkan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya yang menerangkan bahwa keduanya telah mengaku siap untuk masuk kedalam perkawinan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun (*vide* bukti P-7) dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan Anak dan Calon Istrinya di persidangan yang memang setuju dan mengetahui akan dinikahkan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus mendapat izin Orang Tua kedua belah pihak, orang tua dari Anak dalam permohonan *a quo* yang juga berkedudukan sebagai Para Pemohon, telah menyepakati dan menyetujui apabila Anaknya, dikawinkan dengan Calon Istrinya, hal ini sebagaimana keterangan Para Pemohon dipersidangan yang menyatakan setuju dan tidak berkeberatan apabila Anaknya dikawinkan dengan Calon Istrinya dimana hal ini juga diperkuat dengan telah ditandatanganinya Surat Keluasan/Izin Orang Tua

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Recky Stevenson Pinatik dengan Magritha J. Wungow (*vide* bukti P-9), selanjutnya Orang Tua dari Calon Istrinya di Persidangan telah memberikan keterangan setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan anaknya dengan Anak dalam permohonan *a quo*, dengan demikian perkawinan antara Anak dan Calon Istrinya telah memperoleh izin dari Orang Tua dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapat larangan perkawinan antara Anak dan Calonnya, dimana diantara Anak dalam permohonan *a quo* dan Calon Istrinya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan, hal ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Dorce Marce Beslah dan Saksi Paula Magritha Lalo di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang terdapat alasan yang sangat mendesak, pada saat permohonan ini diajukan, berdasarkan persesuaian dari alat bukti, keterangan anak dan Calon Istrinya serta keterangan kedua orang tua anak dan Calon Istrinya diperoleh fakta bahwa Anak dalam perkara *a quo* telah menghamili calon istrinya Natalia Mentang sehingga cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Januari Mesias Pinatik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak *quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang menggajjal yang dapat memengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memerhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Januari Mesias Pinatik dengan Calon Istrinya yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan orang tua dari Januari Mesias Pinatik untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak dan Calon Istrinya yang dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Januari Mesias Pinatik serta anak dari hasil hubungan Januari Mesias Pinatik dan Calon Istrinya, sehingga petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun oleh karena Para Pemohon hanya memintakan memberikan izin menikah kepada Januari Mesias Pinatik tanpa menyebutkan dengan siapa anak tersebut akan dinikahkan, dan oleh karena Para Pemohon memohonkan keadilan, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa mengurangi esensi dari petitum Para Pemohon tersebut, terhadap petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingan ianya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian petitum tersebut, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak yang bernama Januari Mesias Pinatik dengan Natalia Mentang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh Dearizka, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 14 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Ingriany Supit, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. PNB Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		